

Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram

Symbolic dissemination: The meaning of corruption in Instagram social media

Henky Fernando^{1)*}, Yuniar Galuh Larasati¹⁾, Syahrul Akmal Latif²⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

Diserahkan 7 November 2021 / Disetujui 15 Maret 2022

ABSTRACT

This study describes the meaning of corruption crimes disseminated by Instagram social media users through meme symbols. The description in this study will provide a comprehensive understanding of the crime of corruption in the public discourse of Instagram social media users. This study uses a descriptive qualitative netnography method. The data collection technique in this study begins with reading 104 thousand memes uploaded by Instagram social media users through the search keyword hashtag #korupsi. Analysis of the data is done by describing and interpreting the data thematically to reveal the meaning of the crime of corruption. The findings in this study indicate that the crime of corruption is not a little defined through the symbolization of animals, actors, and state institutions. In this context, the use of these symbols refers to three meanings, namely; dehumanizing behavior, elitist behavior and interpreted as a collective crime.

Keywords: Symbolic Dissemination, Meaning of Corruption, Instagram Social Media.

ABSTRAK

Studi ini mendeskripsikan tentang pemaknaan kejahatan korupsi yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram melalui simbol *meme*. Deskripsi dalam studi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan korupsi dalam wacana khalayak pengguna media sosial Instagram. Studi ini menggunakan metode netnografi yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam studi ini diawali dengan pembacaan 104 ribu *meme* yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram melalui kata kunci pencarian hashtag #korupsi. Analisis pada data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara tematik untuk mengungkap makna dari kejahatan korupsi. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi tidak sedikit didefinisikan melalui simbolisasi binatang, aktor, dan kelembagaan negara. Dalam konteks ini, penggunaan simbol-simbol tersebut merujuk pada tiga pemaknaan, yaitu; perilaku yang tidak manusiawi *dehumanisme*, perbuatan elitis dan dimaknai sebagai kejahatan kolektif.

Kata Kunci: Diseminasi Simbolik, Makna Korupsi, Media Sosial Instagram.

*Korespondensi Penulis:

Email: yuniargaluhlarasati@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi telah menjadi isu yang sangat krusial dan fundamental, karena korupsi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Di Indonesia kejahatan korupsi telah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan, kasus korupsi Jiwasraya, suap Jaksa Pinangki, dugaan suap ekspor benih lobster Menteri KKP, suap Wali Kota Cimahi Ajay Muhmmad Priatna, sampai dengan dugaan suap bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Menteri Juliari Batubara, merupakan lima kasus korupsi yang telah memberikan banyak kerugian negara dan masyarakat selama tahun 2020 (Julkifli, 2020). Oleh karena itu, praktik korupsi telah menghambat berbagai proses pembangunan dan kemakmuran di beberapa negara-negara berkembang, karena telah mengganggu siklus perekonomian, hukum, dan bahkan telah menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat (Pertiwi, 2019; Patra, 2018; Setiadi, 2018). Oleh karena itu, kejahatan korupsi menurut Fernando (2020) telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, karena selain merusak sistem hukum, ekonomi, dan politik, kejahatan korupsi juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan degradasi nilai-nilai moral di dalam masyarakat.

Kejahatan korupsi dalam perkembangannya ternyata telah mengalami berbagai macam pemaknaan. Di era postmodernisme, kejahatan korupsi lebih dimaknai sebagai perilaku manipulatif yang berhubungan dengan penyalagunaan kekuasaan (Heywood, 2017; Rigi, 2012). Dalam konteks postmodernisme, perilaku korupsi juga dimaknai sebagai kejahatan kemanusiaan *humanity* karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan terjadinya degradasi hukum dan moral, tetapi juga telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak (Anwarudin, 2014). Oleh karena itu, kejahatan korupsi dalam perspektif postmodernisme lebih menekankan pada kejahatan yang terorganisir, sistematis, manipulatif, yang menjadikan nilai dan norma yang ada semakin bias (Butar, 2020).

Kejahatan korupsi telah menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Sejauh ini studi-studi yang pernah dilakukan tidak sedikit melihat fenomena kejahatan korupsi melalui aspek ekonomi, politik, pengungkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi (Sjafrina, 2019; Bunga et al., 2019; Moonti & Kadir, 2018). Beberapa studi lainnya juga telah melihat fenomena kejahatan korupsi dari aspek moralitas, integritas, dan spiritualitas dari seorang pemimpin maupun masyarakat (Wilujeng & Pramudyastuti, 2020; Fadhil, 2019; Alfensius, 2019). Kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia juga telah mendorong munculnya studi-studi lain yang melihat fenomena kejahatan korupsi dari aspek pendidikan, agama, dan keluarga dalam konteks mencegah terjadinya perilaku korupsi sejak dini (Cahyani et al., 2020; Dharmawan, 2019; Utami et al., 2016).

Studi-studi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi tidak hanya memberikan dampak terhadap ekonomi, hukum, dan politik semata, tetapi juga telah memberikan dampak sosial dalam konteks berfungsi atau tidak berfungsinya moralitas di dalam masyarakat maupun pemerintah. Kejahatan korupsi pada dasarnya juga merupakan sebuah sistem gagasan dan wacana yang saat ini tidak sedikit diperbincangkan melalui bahasa-bahasa simbolik oleh pengguna media sosial Instagram. Oleh karena itu, diseminasi simbolik *meme* kejahatan korupsi dalam wacana pengguna sosial Instagram merupakan fenomena yang sangat penting untuk dijelaskan, mengingat platform media sosial Instagram merupakan arena yang begitu bebas bagi khalayak dalam merepresentasikan gagasan dan pandangannya untuk mendefinisikan dan memaknai korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* di Indonesia.

Perbincangan mengenai kejahatan korupsi dalam media sosial Instagram juga tidak jarang merepresentasikan sebuah pengetahuan dan pemaknaan kejahatan korupsi di Indonesia dalam perspektif budaya khalayak pengguna media sosial Instagram. Namun, sejauh ini pembahasan mengenai kejahatan korupsi dalam ruang media sosial Instagram ternyata belum terlalu banyak diperhatikan, terlebih lagi yang membahas bagaimana kejahatan korupsi dimaknai secara simbolik oleh khalayak pengguna media sosial Instagram. Oleh karena itu, studi ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara komprehensif

tentang bagaimana khalayak pengguna media sosial Instagram dalam mendefinisikan dan memaknai kejahatan korupsi yang direpresentasikan melalui simbol-simbol *meme*.

Konsepsi *meme* dalam pandangan Richard Dawkins (1976) merupakan aktivitas budaya yang dapat memproduksi dan mereproduksi sebuah realitas. Dalam konteks ini, *meme* dimaknai sebagai sebuah ide, perilaku, gaya atau gagasan dari khalayak yang menyebar dari orang ke orang sehingga *meme* berfungsi sebagai materi budaya yang dapat mengalami variasi, seleksi, dan retensi (Beskow et al., 2020). Umumnya, *meme* berkembang melalui komentar, imitasi, dan parodi yang diwujudkan melalui gambar, video, rumor, lelucon, dan tren tertentu yang populer di kalangan khalayak media sosial sebagai materi budaya (Fernando, 2021; Shifman, 2013; Bauckhage, 2011).

Sebagai materi budaya yang tersebar dalam internet, *meme* memuat struktur dan makna yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan tujuan tetapi juga memengaruhi realitas khalayak media (Diaz, 2013). Sejalan dengan pendapat Andriani (2019) yang menyatakan bahwa *meme* merupakan unit informasi dalam pikiran yang keberadaannya memengaruhi kejadian, pikiran dan praktik dari khalayak. Oleh karena itu, Foucault (1969) menyatakan bahwa *meme* tidak hanya dipahami sebagai konten atau ekspresi tetapi membentuk suatu budaya yang memuat ideologi dan makna didalamnya.

Untuk merumuskan dasar analisis studi ini akan fokus pada dua pertanyaan, diantaranya; (1) Bagaimana kejahatan korupsi didefinisikan secara simbolik oleh pengguna media sosial Instagram?; (2) Apa makna simbolik *meme* kejahatan korupsi yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram? Sejalan dengan itu, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa penggunaan simbol *meme* dalam mendefinisikan kejahatan korupsi di Indonesia, merupakan sebuah pernyataan moral dari pengguna media sosial Instagram dan merujuk pada sebuah pemaknaan bahwa kejahatan korupsi tidak hanya merupakan perilaku yang bertentang dengan norma hukum semata, tetapi juga bertentang dengan nilai-nilai kolektif masyarakat.

METODE PENELITIAN

Guna menjelaskan pemaknaan kejahatan korupsi yang diseminasikan melalui simbol-simbol *meme* oleh khalayak pengguna media sosial Instagram, maka studi ini memilih menggunakan metode netnografi. Penggunaan metode netnografi sebagaimana yang dikatakan oleh Eriyanto (2021) dapat menjelaskan pengalaman budaya masyarakat yang mencakup dan tercermin dalam dunia digital. Pemaknaan kejahatan korupsi yang diseminasikan melalui simbol-simbol *meme* oleh khalayak pengguna media sosial Instagram dapat diungkap dengan metode netnografi melalui cara imersi. Imersi dilakukan melalui proses refleksi untuk mempelajari bahasa, simbol, ide, guna memahami perspektif khalayak dalam memaknai sebuah realitas.

Pengumpulan data dalam studi ini diawali dengan pembacaan 104 ribu *meme* korupsi yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram dengan menggunakan kata kunci pencarian hashtag #*korupsi*. Pembacaan 104 ribu *meme* tersebut, difokuskan pada tampilan dan deskripsi simbol *meme* melalui bahasa yang tersusun, simbol-simbol yang digunakan, dan situasi atau kondisi yang direpresentasikan oleh *meme* tersebut. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi sistematis secara *online* dengan menggunakan fitur *capture* atau *screenshot* dari perangkat *smartphone* untuk memperoleh *meme* yang diseminasikan oleh khalayak pengguna media sosial Instagram. Melalui cara tersebut, data yang diperoleh berbentuk format dokumen yang telah diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan objek penelitian. Dalam upaya menginterpretasi makna di balik fenomena kejahatan korupsi yang diseminasikan oleh khalayak pengguna media sosial Instagram, maka studi ini memilih menggunakan analisis tematik dengan menekankan pada pembangunan tema atau topik secara induktif, yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diseminasi simbolik *meme* korupsi dalam media sosial Instagram merupakan fenomena yang sangat penting untuk dijelaskan, guna mengetahui wacana khalayak pengguna media sosial Instagram dalam memaknai kejahatan korupsi. Temuan dalam studi selain menjelaskan definisi kejahatan korupsi secara simbolik, juga mengungkap pemaknaan khalayak pengguna media sosial Instagram mengenai kejahatan korupsi.

Diseminasi Simbolik *Meme* Korupsi

Diseminasi simbolik *meme* kejahatan korupsi yang direpresentasikan oleh pengguna media sosial Instagram, merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dilihat dan didalami, guna menjelaskan dan mempelajari bagaimana kejahatan korupsi didefinisikan melalui bahasa-bahasa simbolik. Oleh karena itu, temuan dalam studi ini akan mendeskripsikan bagaimana kejahatan korupsi didefinisikan oleh pengguna media sosial Instagram, yang akan dibahas melalui tiga temuan di bawah ini;

1. Simbolisasi Binatang

Dalam konteks media sosial Instagram, kejahatan korupsi seringkali diseminasi secara simbolik melalui beberapa tampilan *meme* dengan menggunakan bahasa sindiran, simbol binatang yang unik dan lucu. Hal tersebut dapat dilihat melalui tampilan *gambar 1* yang diunggah oleh akun pengguna media sosial Instagram bernama *@mural_is_me*. Dimana kejahatan korupsi digambarkan melalui tampilan seekor binatang seperti babi dengan perut buncit dan mata yang tajam sedang memegang tumpukan kertas di atas sebuah bangunan bertuliskan KPK, sambil membawa sebatang rokok yang asapnya membentuk seperti hantu, dan juga memuat teks bertuliskan “Berani Jujur Pecat!!!”. Penggunaan simbol binatang seperti babi dalam merepresentasikan kejahatan korupsi, menurut Levisen, (2013) dikarenakan perilaku binatang tersebut cenderung membawa kerusakan dan juga berperilaku tamak, sehingga binatang tersebut tidak jarang menjadi musuh bagi manusia.



Gambar 1, sumber Instagram.

Diseminasi simbolik *meme* kejahatan korupsi yang direpresentasikan oleh pengguna media sosial Instagram juga dapat dilihat melalui tampilan *gambar 2* yang diunggah oleh akun pengguna media sosial Instagram bernama *@poliklitik*. Dimana kejahatan korupsi digambarkan melalui tampilan beberapa binatang seperti buaya, bermoncong panjang, sambil berdiri di depan *microphone*, dimana mulut binatang tersebut tertutup masker sambil mengacung dua jarinya, dan dilirik oleh binatang yang lebih kecil dibawahnya, gambar *meme* tersebut juga memuat sebuah teks yang bertuliskan “Kami janji gak makan temen”



Gambar 2, sumber Instagram.

Penggunaan simbol binatang seperti buaya dalam merepresentasikan kejahatan korupsi, merujuk atas persamaan sikap antara koruptor dan binatang buaya. Sama seperti koruptor, binatang buaya juga dikenal berperilaku ganas, rakus, licik, dan tamak, sehingga perilaku buruk dari binatang buaya tersebut tidak jarang menjadi rujukan bagi pengguna media sosial Instagram untuk menjadikan binatang buaya sebagai simbol kejahatan korupsi (Widyatmoko, 2014; Nouriani, 2011; Simangunsong, 2018).

Penggunaan simbol binatang dalam mendiseminasikan kejahatan korupsi oleh pengguna media sosial Instagram juga dapat dilihat melalui tampilan *gambar 3* yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram bernama *@coretanpolitik*. Dimana kejahatan korupsi digambarkan dengan tampilan binatang seperti tikus dengan mulut terbuka berlidahkan hantu, dengan mata yang tajam menghadap pada orang bertubuh kecil, memakai topi, tameng bertuliskan KPK, dan juga memegang kertas bertuliskan "Ott Nurdin Abdullah" "Yang Triliunan Berani Nangkap Nggak Nih" "Kasus Korupsi Di Asabro & Jiwasraya"



Gambar 3, sumber Instagram.

Penggunaan simbol binatang seperti tikus dalam merepresentasikan kejahatan korupsi, menurut Peter (2019) hewan tikus selain hewan yang rakus, suka mengambil yang bukan hak, juga merupakan hewan yang kotor, sehingga perilaku buruk dari binatang tikus tersebut tidak jarang menjadi rujukan bagi pengguna media sosial Instagram dalam menyimbolkan kejahatan korupsi.

Melalui temuan ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan korupsi seringkali didefinisikan dengan perilaku dan sifat dari seekor binatang seperti tikus, babi, dan buaya. Hal ini karena kejahatan korupsi merujuk atas persamaan sikap antara koruptor dan binatang yang bersifat kotor, rakus dan licik.

Sebagaimana perilaku para koruptor diseminasi sebagai perilaku yang kotor dan bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat.

2. Simbolisasi Identitas

Dalam media sosial Instagram, kejahatan korupsi sering diseminasi secara simbolik melalui beberapa tampilan *meme* dengan menggunakan bahasa sindiran, dan simbol identitas tertentu. Hal tersebut dapat dilihat melalui tampilan *gambar 4* yang diunggah oleh akun media sosial Instagram bernama @lgn_sby. Dimana kejahatan korupsi digambarkan melalui tampilan beberapa wajah aktor seperti pejabat institusi negeri dengan mengenakan rompi oranye dan menunjukkan gestur berwibawa, santun, dan tenang yang juga memuat teks bertuliskan “Ganja Tidak Berbahaya Bagi Negara.” Penggunaan simbol identitas seperti pejabat negeri dalam merepresentasikan kejahatan korupsi, menurut Argiya (2013) menunjukkan bahwa kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh aktor yang memiliki kemampuan dan relasi kuasa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.



Gambar 4, sumber Instagram.

Diseminasi kejahatan korupsi yang direpresentasikan secara simbolik oleh pengguna media sosial Instagram juga dapat dilihat melalui tampilan *gambar 5* yang diunggah oleh akun media sosial Instagram bernama @trending.issue. Dimana kejahatan korupsi digambarkan dengan tampilan beberapa aktor berkacamata dan terlihat intelektual seperti pemimpin lembaga negeri dengan gambar beberapa kantong yang memiliki simbol seperti dolar dan juga memuat sebuah teks bertuliskan “Nah Kan Penjara Seumur Hidup Dan Disuruh Balikin Duit Hasil Malingnya 16.8 Triliun”.

Penggunaan simbol identitas dalam merepresentasikan kejahatan korupsi, merujuk atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki koruptor (Nelms & Maurer, 2014; Wulandhari, 2020). Hal ini sejalan dengan Zaleskiewicz et al., (2013) di mana kejahatan korupsi seringkali terjadi pada pemimpin yang berkuasa karena kemampuan dan jaringan relasi yang mendukung dalam memanfaatkan sumber dana. Oleh sebab itu beberapa kasus korupsi diantaranya selalu melibatkan kelompok.



Gambar 5, sumber Instagram.

Penggunaan simbol identitas dalam mendiseminasikan kejahatan korupsi oleh pengguna media sosial Instagram juga dapat dilihat melalui tampilan gambar 6 yang diunggah oleh pemilik akun Instagram bernama @bhck_. Di mana kejahatan korupsi digambarkan dengan tampilan beberapa aktor laki-laki dengan penampilan rapi mengenakan jas dan dasi seperti pengusaha dan pejabat. Tampilan tersebut juga menunjukkan aktor yang memakai kacamata dan masker sedang menutup bagian mulut dan mata dari aktor lain menggunakan selembar kertas seperti uang sedangkan aktor lainnya menutup telinga aktor tersebut dengan kertas yang sama.

Penggunaan simbol seperti gestur dan pakaian dalam merepresentasikan kejahatan korupsi, menurut Kasmuri (2017) digunakan karena tampilan koruptor selalu identik dengan tampilan masyarakat kelas atas. Di mana koruptor seringkali direpresentasikan dengan kemewahan, integritas, dan hak istimewa *privilege* untuk mendapatkan akses (Haq, 2015). Oleh sebab itu, korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok lapisan yang memiliki kuasa atas struktur kelompok dibawahnya (Wahyuni, 2019; Febrianto, 2020).



Gambar 6, sumber Instagram.

Melalui temuan dari studi ini, kejahatan korupsi secara simbolik didefinisikan oleh pengguna media sosial Instagram sebagai kejahatan elitis. Di mana kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh aktor yang memiliki jabatan, kuasa, dan otoritas dalam memanfaatkan sumber daya.

3. Simbolisasi Kelompok

Kejahatan korupsi seringkali diseminasi secara simbolik melalui beberapa tampilan *meme* dengan menggunakan simbol kelompok tertentu. Hal tersebut dapat dilihat melalui tampilan gambar 7 yang

diunggah oleh akun media sosial Instagram bernama @putrarab. Di mana kejahatan korupsi digambarkan melalui tampilan sampul majalah bertuliskan Tempo dengan tas yang memiliki warna merah dan putih yang juga dikerumuni oleh sekelompok binatang bertanduk tajam seperti simbol partai politik. Dalam *meme* tersebut terdapat teks yang bertuliskan “Korupsi Bansos Kubu Banteng”. Dana bantuan sosial yang disunat Menteri Juliari Batubara diduga mengalir sampai ke tim pemenangan kepala daerah PDI Perjuangan. Elite partai banteng disebut terlibat.”

Penggunaan simbol organisasi seperti simbol partai politik menurut Santoso et al., (2014) menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan korporasi dan berjamaah yang melibatkan banyak orang. Hal ini sejalan dengan Fikri (2018) di mana kejahatan korupsi membutuhkan mitra untuk memperkuat relasi kuasa dan dukungan dalam membentuk formasi politik.



Gambar 7, sumber Instagram.

Diseminasi simbolik *meme* kejahatan korupsi yang direpresentasikan oleh pengguna media sosial Instagram juga dapat dilihat melalui tampilan *gambar 8* yang diunggah oleh akun pengguna media sosial Instagram bernama @akang.ewok. Dimana kejahatan korupsi digambarkan melalui tampilan laki-laki berpenampilan rapi berdasi yang memberikan kertas seperti uang ke dalam saku dari aktor berseragam coklat yang juga memakai tanda pengenalan bertuliskan polisi. Mengutip dari Imron (2016) penggunaan simbol kelompok dalam mendiseminasikan korupsi merujuk pada kejahatan bersama dan berkelompok yang seringkali melibatkan institusi penegak hukum.

Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya sering terjadi di lembaga –lembaga tinggi negara, seperti di lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat tetapi juga tidak sedikit yang melibatkan para penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa yang menjadikan kejahatan korupsi sangat sulit untuk ditanggulangi. Fenomena tersebut menandakan bahwa lembaga-lembaga tinggi negara yang seharusnya menjadi pelopor dalam memberantas korupsi tetapi justru menjadi pelaku-pelaku dari kejahatan korupsi.



Gambar 8, sumber Instagram.

Penggunaan simbol kelompok dalam mendiseminasikan kejahatan korupsi oleh pengguna media sosial Instagram juga dapat dilihat melalui tampilan *gambar 9* yang diunggah oleh akun pengguna media sosial Instagram bernama *@faktadanfenomena*. Di mana kejahatan korupsi digambarkan dengan tampilan politisi negara seperti Setya Novanto dan Juliari Batubara yang berpenampilan rapi berkemeja. Gambar *meme* tersebut juga memuat beberapa teks yang bertuliskan “Pasti Kejujuranlah, Kalau Gak Jujur Kan Bahaya” dan “Korupsi itu soal mental, seketat apapun sistem, kalau mentalnya bobrok ya tetap Korup”



Gambar 9, sumber Instagram.

Melalui temuan studi ini, kejahatan korupsi yang didefinisikan oleh pengguna media sosial Instagram tidak sedikit direpresentasikan secara simbolik melalui tampilan kelompok organisasi dan institusi tinggi negeri. Pendefinisian tersebut merujuk pada sebuah realitas di mana kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan secara kolektif, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap nilai-nilai masyarakat kolektif.

Makna Simbolik *Meme* Korupsi

Pemaknaan kejahatan korupsi oleh pengguna media sosial Instagram, merupakan sebuah gagasan yang sangat menarik untuk diperbincangkan, guna melihat dan mendalami bagaimana kejahatan korupsi dimaknai melalui bahasa-bahasa simbolik. Oleh karena itu, temuan dalam studi ini akan menginterpretasikan bagaimana kejahatan korupsi dimaknai oleh pengguna media sosial Instagram, yang akan dibahas melalui tiga pemaknaan dibawah ini;

1. Dehumanisme

Kejahatan korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai formal maupun moral di dalam masyarakat, sehingga korupsi menurut Fernando (2020) dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, karena perilaku tersebut telah menimbulkan berbagai macam kerugian yang dialami oleh sebuah negara. Kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi tidak hanya muncul pada sektor-sektor formal semata, menurut Gufroni, (2017) perilaku korupsi juga telah menyebabkan terjadinya berbagai degradasi moral dan integritas, seperti perilaku suap dan menyuap yang dianggap normal di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diseminasi dari bahaya laten perilaku korupsi tidak sedikit dimaknai oleh pengguna media sosial Instagram sebagai perilaku yang tidak manusiawi atau *dehumanisasi*, sehingga diseminasi simbolik *meme* korupsi dalam media sosial Instagram tidak sedikit ditampilkan lewat simbol-simbol binatang seperti babi, tikus, dan buaya yang dianggap merepresentasikan perilaku pelaku korupsi di Indonesia.

Penggunaan simbol *meme* binatang dalam merepresentasikan perilaku korupsi di Indonesia oleh pengguna media sosial Instagram, tidak sedikit merujuk pada pemaknaan atas persamaan perilaku antara perilaku koruptor dan perilaku binatang. Dalam konteks ini menurut Khodijah, (2018) ketiadaan rasa malu menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan curang, mengambil, dan mencuri sesuatu yang bukan hak nya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok, sehingga perilaku tersebut tidak jarang dimaknai oleh pengguna media sosial Instagram seperti perilaku binatang tikus yang sering mengambil dan mencuri makanan. Sejalan dengan itu, perilaku korupsi yang diseminasikan secara simbolik oleh pengguna media sosial Instagram juga tidak sedikit dimaknai sebagai perilaku yang kotor, tamak, dan bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas masyarakat Indonesia (Akhrani, 2013). Perilaku tersebutlah oleh pengguna media sosial Instagram tidak jarang dimaknai dan direpresentasikan dengan simbol binatang babi, dimana binatang tersebut dikenal sebagai binatang kotor dan berperilaku tamak dilingkungannya.

Pemaknaan perilaku korupsi yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram, tidak sedikit merujuk pada sebuah makna atas persamaan perilaku dan kebiasaan antara koruptor dan binatang buaya yang dikenal licik, kuat, dan ganas dilingkungannya. Bahkan dalam konteks sejarah korupsi di Indonesia, hewan buaya telah dijadikan simbol betapa ganasnya dan liciknya perilaku dari seorang koruptor (Utama, 2019). Oleh karena itu, bahaya laten dari perilaku korupsi di Indonesia tidak jarang dimaknai sebagai perilaku yang merugikan, kotor, licik, dan curang yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram melalui simbol binatang. Penggunaan simbol binatang dalam merepresentasikan perilaku korupsi di Indonesia juga merupakan sebuah bentuk ekspresi dan kritik pengguna media sosial Instagram terhadap degradasi moralitas dan mentalitas elit-elit negara yang semakin hari semakin mementingkan kebutuhannya sendiri dan mengabaikan nilai-nilai kolektif di dalam masyarakat.

2. Kejahatan Elitis

Praktik korupsi tidak jarang dimaknai oleh pengguna media sosial Instagram sebagai kejahatan yang elitis, karena perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan otoritas tertentu pada lembaga atau birokrasi tinggi negeri maupun swasta. Haboddin & Rozuli, (2017) juga mengatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang di sektor-sektor publik secara potensial dapat disalahgunakan dan berujung pada perilaku koruptif. Pemaknaan korupsi sebagai kejahatan elitis tidak jarang merepresentasikan sebuah realitas yang tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa kasus korupsi yang tidak sedikit melibatkan pejabat tinggi birokrasi atau lembaga negara di Indonesia, seperti kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh 41 anggota DPRD Kota Malang, yang diduga menerima gratifikasi dengan total Rp.5.8 miliar (Zainul, 2018). Oleh karena itu, pemaknaan korupsi sebagai kejahatan elitis tidak sedikit diseminasikan secara simbolik oleh pengguna media sosial Instagram melalui sosok pemimpin, pejabat, atau para petinggi di sebuah lembaga negara.

Diseminasi simbolik *meme* korupsi yang ditampilkan melalui sosok pemimpin, pejabat, atau petinggi di sebuah lembaga negara, tidak sedikit merujuk pada sebuah konteks berfungsi atau tidak berfungsinya moralitas dan integritas para penguasa. Endro, (2017) perilaku korupsi yang terjadi tidak jarang didasari atas rendahnya moralitas dan integritas penguasa yang secara potensial mendorong terjadinya tindakan-tindakan koruptif. Tingginya potensi dan keterlibatan penguasa dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia, menjadikan perilaku korupsi akan selalu terhubung dengan sifat monopoli, diskresi, akuntabilitas, dan bahkan terpusat pada pusran kekuasaan, sehingga perilaku korupsi tidak hanya berhubungan dengan permasalahan pasal hukum, legal *reasoning* sebuah peraturan, atau perdebatan tafsir antara ahli hukum semata, tetapi juga terfokus pada titik oligarki politik-bisnis (Izziyana, 2016). Oleh karena itu, pemaknaan perilaku korupsi oleh pengguna media sosial Instagram sebagai kejahatan elitis, tidak jarang merepresentasikan dari sebuah sikap dan perilaku penguasa, petinggi, atau pejabat publik yang tidak sedikit menyalahgunakan kekuasaannya.

Pemaknaan perilaku korupsi oleh pengguna media sosial Instagram sebagai kejahatan elitis, merupakan sebuah ekspresi simbolik yang merujuk pada pemaknaan sikap dan perilaku penguasa yang cenderung korup. Sampai saat ini perilaku korupsi dalam pandangan Haliim, (2020) memang lebih sering muncul sebagai masalah pengelolaan kekuasaan yang berhubungan dengan perilaku politik dan kekuasaan daripada permasalahan lainnya seperti ekonomi atau administrasi. Hubungan antara kekuasaan dan perilaku korupsi lebih dilihat dan ditekankan pada prinsip *behavioralism* dari seorang pemimpin, penguasa, atau orang-orang memiliki otoritas yang berpotensi untuk melakukan aksi-aksi korupsi. Oleh karena itu, diseminasi simbolik *meme* korupsi yang direpresentasikan oleh pengguna media sosial Instagram melalui sosok penguasa, dapat dikatakan sebagai sebuah sindiran atau kritik tentang berfungsi atau tidak berfungsinya integritas seorang penguasa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. Kejahatan Kolektif

Korupsi merupakan perilaku kejahatan yang tidak jarang dilakukan secara terstruktur, masif, sistematis, dan kolektif yang terjadi diberbagai institusi maupun pada lembaga-lembaga tinggi negara dan swasta. Haboddin & Rozuli, (2017) dalam studinya telah menunjukkan bahwa praktik-praktik korupsi tidak jarang terjadi pada lembaga-lembaga negeri di berbagai sektor, khususnya di sektor birokrasi. Sektor birokrasi merupakan sektor yang tidak jarang menjadi sorotan pengguna media sosial Instagram dalam merepresentasikan praktik korupsi sebagai kejahatan kolektif, karena sektor tersebut merupakan sektor penyelenggara program pemerintah yang sangat rentan terdampak permasalahan korupsi dan melibatkan banyak *stakeholder* antara penguasaan dan penyelenggara. Oleh karena itu, pemaknaan korupsi sebagai kejahatan kolektif oleh pengguna media sosial Instagram, juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pusparini et al., (2020) dalam studinya mengatakan bahwa praktik korupsi yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin masif dan terorganisir, sehingga perilaku tersebut telah dimaknai sebagai kejahatan kolektif.

Representasi simbolik *meme* perilaku korupsi yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram, tidak sedikit merujuk pada realitas yang tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Realitas tersebut tidak jarang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada seperti praktik korupsi yang semakin masif dan kolektif. Susanto, (2017) juga mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan terorganisir, sistematis, dan masif sehingga sangat sulit terungkap. Latennya bahaya korupsi juga telah memengaruhi proses-proses dalam pencegahannya, karena praktik korupsi tidak jarang dilakukan secara kolektif dari berbagai struktur, jabatan, dan kepentingan. Bahkan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang masif dan kolektif di Indonesia, tidak jarang para penegak hukum menerapkan upaya *justice collaborator* di beberapa kasus korupsi yang melibatkan para penguasa atau para petinggi di Indonesia, seperti kasus Nazarudin-Hambalang, Damayanti-Kementerian PUPERA (Derek, 2017). Oleh karena itu, pemaknaan terkait korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* oleh pengguna media sosial Instagram tidak hanya merupakan gambaran tentang massif dan kolektifnya dari praktik

korupsi di Indonesia, tetapi juga merupakan gambaran tentang bagaimana sulitnya mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pemaknaan kejahatan korupsi sebagai kejahatan kolektif oleh pengguna media sosial Instagram, merupakan ekspresi simbolik yang tidak hanya menggambarkan tentang bagaimana sulitnya mengungkap praktik-praktik korupsi di Indonesia, tetapi juga merupakan pernyataan bahwa perilaku korupsi di Indonesia merupakan perilaku kolektif yang melibatkan banyak orang dalam setiap praktiknya. Dalam pemaknaan penggunaan media sosial Instagram perilaku korupsi sebagai kejahatan kolektif telah menjadi isu yang sangat krusial, pemaknaan tersebut merujuk pada persoalan moral dan budaya yang tumbuh subur hampir disemua sistem birokrasi suatu lembaga, baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan kejahatan terstruktur, masif, dan kolektif, telah dimaknai oleh pengguna media sosial Instagram sebagai perbuatan yang melanggar kaidah moral, kaidah hukum, dan menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, yang berujung pada kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya, penguasa, dan masyarakat kecil (Sidik, 2019).

4. Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*).

Sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian secara material tetapi juga mendegradasi nilai-nilai moral masyarakat, pemimpin, dan penguasa secara terstruktur (Fernando, 2021). Sejalan dengan itu, Theobald (1990) juga mengatakan bahwa praktik korupsi dapat menimbulkan iklim ketakutan, *selfishness*, dan *sinism* yang mendorong sikap masyarakat, pemimpin, dan penguasa untuk mementingkan kepentingan pribadi semata. Sebagaimana yang dituliskan Hatta (2019) bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* dapat dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis dengan jumlah korban yang besar dan dilakukan atas alasan diskriminatif. Oleh karena itu, bahaya laten dari kejahatan korupsi tidak hanya memberikan kerugian secara material tetapi juga mengancam keamanan, perdamaian, kesejahteraan, dan moral generasi di masa depan (Hatta, 2019).

Pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* oleh pengguna media sosial Instagram dapat dilihat melalui tampilan gambar *meme* 3, gambar *meme* 4, dan gambar *meme* 5. Gambar *meme* tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* oleh pengguna media sosial Instagram merujuk pada signifikansi dampak serta beratnya sanksi yang mengancam para pelaku-pelaku korupsi. Pemaknaan dari pengguna media sosial Instagram tersebut juga telah ditunjukkan oleh beberapa referensi yang membahas dan menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, seperti yang dituliskan oleh Fernando (2021) bahwa korupsi selain mendegradasi nilai-nilai moral, juga menyebabkan terjadinya kerugian materiil bagi sebuah negara.

Kriteria kejahatan korupsi dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 *The Most Serious Concern to International Community* setara dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (Ifrani, 2017). Oleh karena itu, dalam konteks pencegahannya, selain menekankan pada aspek-aspek sosial, kejahatan korupsi juga harus diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* karena korupsi dari segi modus dan motifnya berbeda dengan kejahatan konvensional. Komitmen dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat baik dilingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat diperlukan, khususnya dalam merancang kitab undang-undang hukum pidana khusus untuk mencapai sanksi hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemanfaatan seluruh sumber daya, seperti pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dapat juga menjadi upaya alternatif dalam mencegah bahaya laten kejahatan korupsi dari masa ke masa.

SIMPULAN

Dalam konteks kejahatan korupsi, studi ini telah menemukan tiga temuan penting terkait bagaimana khalayak pengguna media sosial Instagram mendefinisikan kejahatan korupsi secara simbolik,

yaitu; *Pertama*, kejahatan korupsi yang didefinisikan oleh khalayak pengguna media sosial Instagram tidak sedikit direpresentasikan melalui simbol binatang atas persamaan perilaku, sehingga perilaku binatang tersebut oleh khalayak pengguna media sosial Instagram tidak jarang dipilih untuk merepresentasikan perilaku dari seorang koruptor. *Kedua*; kejahatan korupsi yang direpresentasikan oleh khalayak pengguna media sosial Instagram juga tidak sedikit ditampilkan melalui simbol-simbol kekuasaan, kepemimpinan, dan orang-orang yang memiliki otoritas seperti Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merujuk pada tingginya keterlibatan orang-orang tersebut dalam kasus-kasus korupsi, sehingga sosok pemimpin dan petinggi negara oleh khalayak pengguna media sosial Instagram tidak sedikit dijadikan simbol *meme* dalam merepresentasikan pelaku-pelaku koruptor. *Ketiga*; kejahatan korupsi yang didefinisikan oleh pengguna media sosial Instagram juga tidak sedikit ditampilkan melalui simbol-simbol organisasi, lembaga, dan institusi-institusi negeri maupun swasta yang merujuk tentang bagaimana kejahatan korupsi yang sudah melembaga. Dalam konteks ini, perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak jarang terjadi di lembaga tinggi negara dan secara signifikan telah mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga lembaga seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, tidak sedikit dijadikan simbol *meme* oleh pengguna media sosial Instagram dalam merepresentasikan kejahatan korupsi yang terjadi hampir di semua lembaga tinggi negara.

Dalam gagasan khalayak pengguna media sosial Instagram, kejahatan korupsi juga tidak sedikit dimaknai melalui tiga perilaku, yaitu; *Pertama*, pemaknaan kejahatan korupsi yang dalam gagasan pengguna media sosial Instagram tidak sedikit dimaknai sebagai perbuatan yang tidak manusiawi *dehumanisme*, karena kejahatan korupsi merupakan perilaku yang telah mengabaikan nilai-nilai bersama dalam masyarakat komunal. *Kedua*; pemaknaan perilaku korupsi oleh pengguna media sosial Instagram juga tidak sedikit dimaknai sebagai kejahatan yang elitis, dimana pemaknaan ini muncul atas sebuah realitas kejahatan korupsi yang tidak sedikit melibatkan para elit-elit kelas atas. *Ketiga*; pemaknaan kejahatan korupsi oleh pengguna media sosial Instagram yang tidak jarang dimaknai sebagai kejahatan kolektif, sebagaimana dalam realitas kejahatan korupsi selalu melibatkan banyak orang dan juga selalu memberikan banyak dampak kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Temuan penting studi ini terkait bagaimana pengguna media sosial Instagram dalam mendefinisikan dan memaknai kejahatan korupsi, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi dalam gagasan khalayak pengguna media sosial Instagram tidak hanya didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai hukum formal semata, tetapi juga dimaknai sebagai perilaku yang mendegradasi nilai-nilai bersama di dalam sebuah masyarakat. Dalam upaya mendeskripsikan dan menjelaskan kompleksitas kejahatan dari korupsi, studi ini tentunya memiliki kelemahan, khususnya dalam memperoleh dan menganalisis data yang hanya fokus dilakukan pada simbol *meme* yang diunggah dalam platform media sosial Instagram yang terlalu subyektif. Namun, kelemahan dari studi ini justru diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi keilmuan, khususnya studi-studi yang ingin membahas kejahatan korupsi dalam dalam wacana *new media* yang lebih objektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhvani, L. (2013). Kajian Religiusitas Terhadap Sikap Korupsi Anggota Partai Politik. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Alfensius, A. (2019). Indonesia Dalam Pusaran Korupsi. *Jurnal Perennial Pedagogi*.
- Andriani, V. W. (2019). Sebagai Representasi Demokrasi Digital Di Indonesia : Analisis Wacana Kritis. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 11(2), 231–260. [Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Adab/Adabiyat/Article/Viewfile/1477/880](http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Adab/Adabiyat/Article/Viewfile/1477/880)
- Anwarudin, A. (2014). Subjek Dalam Pandangan Dunia Posmodernisme. *Refleksi*. <https://doi.org/10.15408/Ref.V13i4.910>
- Argiya, V. S. P. M. (2013). Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia

- Koruptor Menuju Indonesia Bersih. *Recidive*.
- Bauckhage, C. (2011). Insights Into Internet Memes. *Proc. Int. Conf. On Weblogs And Social Media*.
- Beskow, D. M., Kumar, S., & Carley, K. M. (2020). The Evolution Of Political Memes: Detecting And Characterizing Internet Memes With Multi-Modal Deep Learning. *Information Processing And Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102170>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23356>
- Butar, H. F. B. (2020). Studi Kejahatan Dalam Perspektif Posmodernisme. *Journal Of Correctional Issues*, 3(1), 1–15.
- Cahyani, T. D., Danawati, M. G., & Kurniawan, K. D. (2020). Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Di Sd 'Aisyiyah Dan Sd Muhammadiyah 8 Kota Malang. *Borobudur Journal On Legal Services*. <https://doi.org/10.31603/Bjls.V1i2.4177>
- Dawskin, R. (1976). *The Selfish Gene* (1st Ed.). Oxford University Press. <https://www.worldcat.org/title/selfish-gene/oclc/2681149>
- Derek, B. (2017). Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, V(5), 110–118.
- Dharmawan, N. A. S. (2019). Etika, Agama, Dan Cinta Sebagai Modal Dasar Akuntan Dalam Memberantas Korupsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.23887/Jia.V3i1.16626>
- Diaz, C. M. C. (2013). Defining And Characterizing The Concept Of Internet Meme/Definición Y Caracterización Del Concepto De Meme De Internet - Proquest. *Revista Ces Psicología*.
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas Dan Pertentangannya. *Integritas*, 3(1), 131–152.
- Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Research And Thought On Islamic Education (Jrtie)*. <https://doi.org/10.24260/Jrtie.V2i1.1229>
- Febrianto, D. (2020). Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Koplak Karya Oka Rusmini: Kajian Sosiologi Sastra. *Kredo : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*. <https://doi.org/10.24176/Kredo.V3i2.4347>
- Fernando, H. (2020). *Korupsi, Simbol, Dan Makna*. Orbit Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=Z2n2dwaaqbaj&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Fernando, H. (2021). Representasi Simbolik: Makna Radikalisme Dalam Media Sosial Instagram. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*. <https://doi.org/10.17977/Um020v15i12021p106-124>
- Fikri, H. (2018). Akuntan Forensik Salah Satu Upaya Pencegahan (Preventif) Sejak Dini Terhadap Kejahatan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.
- Foucault, M. (1969). The Archeology Of Knowledge And The Discourse On Language. In *L'archéologie Du Savoir*.
- Gufroni. (2017). Integritas Moral Dan Korelasinya Dengan Perilaku Korupsi. *Hukum Ransendental*.
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, Korupsi, Dan Kekuasaan. *Jurnal Transformative*.
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber Apbd: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit. *Inovasi*. <https://doi.org/10.33626/Inovasi.V17i1.136>
- Haq, M. S. (2015). Representasi Kelas Atas Dalam Film Arisan 1 Dan 2. *Commonline Departemen Komunikasi*, 4(1), 223–235.
- Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). In *Unimal Press* (Vol. 01, Issue 01). [https://www.google.com/url?sa=T&rct=J&q=&esrc=S&source=Web&cd=&cad=Rja&uact=8&ved=2ahukewi_1oal1afuahxljoykhrvnbraqfjabegqiahac&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/Fikri Nurhadi-Fsh.pdf&usq=Aovvaw1pl](https://www.google.com/url?sa=T&rct=J&q=&esrc=S&source=Web&cd=&cad=Rja&uact=8&ved=2ahukewi_1oal1afuahxljoykhrvnbraqfjabegqiahac&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/Fikri%20Nurhadi-Fsh.pdf&usq=Aovvaw1pl)



- Heywood, M. (2016). *Re-thinking Corruption Nations*. No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia: 28284
European Review. Tel: +62 761 374634 0. Fax: +62 761 374634. E-mail: fiisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Ifrani. *Ai'adl: Jurnal Hukum*, 1x(3), 1-23. <https://doi.org/10.31602/AI-Adl.V9i3.1047>
- Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmmhk.V6i1.340>
- Izziyana, W. V. (2016). Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan. *Jurnal Law Pro Justitia*.
- Julkipli, S. (2020). *5 Kasus Korupsi Yang Mencuri Perhatian Sepanjang 2020, Mulai Jaksa Pinangki Hingga Mensos Juliari*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011148547/5-kasus-korupsi-yang-mencuri-perhatian-sepanjang-2020-mulai-jaksa-pinangki-hingga-mensos-juliari?page=5>
- Kasmuri, K. (2017). Representasi Korupsi Dalam Novel-Novel Indonesia Era Reformasi. *Humanis*.
- Khodijah, K. (2018). Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif. *Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.24014/Sb.V15i2.7606>
- Levisen, C. (2013). On Pigs And People: The Porcine Semantics Of Danish Interaction And Cognition. *Australian Journal Of Linguistics*. <https://doi.org/10.1080/07268602.2013.846455>
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/Ius.V6i3.583>
- Nelms, T. C., & Maurer, B. (2014). Materiality, Symbol, And Complexity In The Anthropology Of Money. In *The Psychological Science Of Money*. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0959-9_3
- Nouriani, D. S. (2011). The Defensive Misappropriation And Corruption Of Cultural Symbols. *Jung Journal: Culture And Psyche*. <https://doi.org/10.1525/Jung.2011.5.1.19>
- Patra, J. I. K. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan Dalam Wacana Antikorupsi Di Indonesia : Temuan Dari Literatur Studi Korupsi Kritis. *Jurnal Antikorupsi Integritas*.
- Peter, A.-B. (2019). Chancery: The Symbolic Monster And Contagious Disease Affecting Every Facet Of Life - A Case Of Dickens's *Bleak House*. *International Journal Of Social Science And Economics Invention*. <https://doi.org/10.23958/Ijssei/Vol05-I08/140>
- Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.1.1.2207.179-185>
- Rigi, J. (2012). The Corrupt State Of Exception: Agamben In The Light Of Putin. *Social Analysis*, 56(3). <https://doi.org/10.3167/Sa.2012.560305>
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/Mkp.V27i42014.159-172>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia, Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi. *Legislasi Indonesia*.
- Shifman, L. (2013). Memes In A Digital World: Reconciling With A Conceptual Troublemaker. *Journal Of Computer-Mediated Communication*. <https://doi.org/10.1111/Jcc4.12013>
- Sidik, H. (2019). Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn) Dalam Perspektif Hadis. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.47945/Tasamuh.V11i2.169>
- Simangunsong, B. (2018). Korupsi Sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Indonesia. *Bia': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*. <https://doi.org/10.34307/B.V1i2.52>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan

- Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi Integritas*.
- Susanto, I. K. H. P. (2017). Peranan Penting Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 06(01), 1–7.
- Theobald, R. (1990). Corruption, Development And Underdevelopment. In *Corruption, Development And Underdevelopment*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-20430-4>
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*.
- Utami, M. N., Hasanah, U., & Tarma, T. (2016). Pengaruh Pendidikan Karakter Anti Korupsi Dalam Keluarga Terhadap Karakter Anti Korupsi Pada Remaja. *Jkkp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.21009/Jkkp.031.02>
- Wahyuni, P. (2019). Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Hujan Karya Tere Liye Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sma. *Jurnal Skripta*. <https://doi.org/10.31316/Skripta.V5i1.127>
- Widyatmoko, F. (2014). Filsafat Anti-Korupsi. *Dekave*. <https://doi.org/10.24821/Dkv.V7i1.889>
- Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang). *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1286>
- Wulandhari, R. Dan Y. F. (2020). *Makna Tersimpan Di Balik Gambar Pecahan Uang Rp 75 Ribu*. <https://www.republika.co.id/berita/Qf8u9t370/Makna-Tersimpan-Di-Balik-Gambar-Pecahan-Uang-Rp-75-Ribu>.
- Zainul, A. (2018). Ini Kronologi Korupsi Masal Dprd Kota Malang. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/3638042/Ini-Kronologi-Korupsi-Masal-Dprd-Kota-Malang>
- Zaleskiewicz, T., Gasiorowska, A., Kesebir, P., Luszczynska, A., & Pyszczynski, T. (2013). Money And The Fear Of Death: The Symbolic Power Of Money As An Existential Anxiety Buffer. *Journal Of Economic Psychology*. <https://doi.org/10.1016/J.Joep.2013.02.008>